

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Muara Samu dan merealisasikan Program-program yang termaktub dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Samu 2016-2021, maka SKPD Kecamatan Muara Samu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun kedua pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan Muara Samu Tahun 2019.

Rencana Kerja ini memuat Program-Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

Semoga Renja ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr-Wb.

Muara Samu, Mei 2018

Camat,

Arbainsyah,SE

Nip. 19640108 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan tujuan	3
D. Sistematika Penyusunan Renja	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
A. Kebijakan keuangan	4
B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target.....	13
BAB III TUGAS DAN FUNGSI SKPD	14
A. Tugas dan Fungsi.....	14
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	15
C. Aspek Strategik Organisasi	16
D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan.....	18
BAB IV PROGRAM KEGIATAN	26
BAB V PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Kecamatan Muara Samu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 menyusun Rencana Kerja. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015-2015;
 15. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perlimpahan Kewenangan Bupati Paser kepada Camat;

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD kecamatan Muara Samu adalah sebagai dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Muara Samu untuk 1 (satu) periode tahun.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Muara Samu adalah : Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penyusunan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Kebijakan keuangan
- B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Aspek Strategik Organisasi
- D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

BAB V PENUTUPAN

LAMPIRAN Matriks Renja

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor Camat Muara Samu maka melalui APBD Kabupaten Paser Tahun 2017 disediakan dana sebesar Rp. 3.489.396.387,02 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah). Adapun Realisasi Anggaran Kantor Camat Muara Samu tahun 2017 sebesar Rp. 2.878.743.968,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 82,5 % dari pagu yang tersedia.

Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.041.476.449,00,-(Dua milyar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). Realisasi penyerapan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.436.735.048,00,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 70,38 %.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang ada pada Kantor Camat Muara Samu. Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.477.919.938,02,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma nol dua sen rupiah). Realisasi penyerapan dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.442.008.920,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 99,67%.

Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 358.252.000.00,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau 98,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 364.062.658,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- b) Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 2 unit.
- c) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan berupa Tenaga PTT sebanyak 5 orang.
- d) Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- e) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- f) Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Rapat-rapat lainnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- g) Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 218.999.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar 219.099.000.00 (Seratus sembilan belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Laptop sebanyak 1 (satu) unit.
- b) Pengadaan Monitor PC sebanyak 1 (satu) unit.
- c) Pengadaan Keyboard dan Mouse sebanyak masing-masing 2 Unit.
- d) Pengadaan UPS sebanyak 1 (satu) unit.
- e) Pengadaan Printer sebanyak 3 (Tiga) unit.
- f) Pengadaan Memory Card Camera sebanyak 1 (satu) buah.
- g) Terpeliharanya Gedung Kantor.
- h) Terpeliharanya Mobil Jabatan sebanyak dua unit.
- i) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak dua unit.
- j) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yaitu genset, computer, printer dan mesin rumput.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 13.036.000,00 (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 13.036.000,00 (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu rupiah). Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah : Tersusunnya LAKIP kecamatan Muara Samu sebanyak 10 (Sepuluh) Buku.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 5 Stel.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 35.890.000,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau

100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 35.890.000,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (a) Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan LPTQ Kecamatan Muara Samu.
- (b) Terselenggaranya Musrenbang kecamatan 1 kali setahun
- (c)

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 112.070.000,00 (seratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 112.070.000,00 (seratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan seperti Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 100 lembar KK dan KTP sebanyak 200 lembar KTP selama satu tahun anggaran.

7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Realisasi serapan anggaran Rp. 25.245.000,00 (Dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 100 % dari anggaran yang disediakan Rp. 25.245.000,00 (Dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Kegiatan ini adalah pembayaran sisa utang Tahun 2016 untuk jasa konsultan perencanaan pembangunan rumah dinas guru.

8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 19.380.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp. 19.380.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Perda pada 9 (sembilan) desa diwilayah kecamatan Muara Samu.

9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 118.750.000,00 (Seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 118.750.000,00 (Seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

1. Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan Miras dan Narkoba.

11. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 80.870.000 (Delapan Puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.870.000 (Delapan Puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- a) Terlaksananya kegiatan LPTQ tingkat Kecamatan di Paser Belengkong.
- b) Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Muara Samu dan Safari Ramadhan tingkat kabupaten Paser.
- c) Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tingkat kecamatan Muara Samu tahun 2017.

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 37.860.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 37.860.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- a) Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan.
- b) Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 6 (enam) Desa yaitu Desa Libur Dinding, Muser, Luan, Suweto, Rantau Atas, dan Bui.
- c) Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 9 (sembilan) desa di wilayah kecamatan Muara Samu.

13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra SKPD.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 32.939.000,00 (Tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 32.939.000,00 (Tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

1. Tersusunnya Revisi Renstra Kecamatan Muara Samu Tahun 2016-2021 sebanyak 10 (Sepuluh) Buku.
2. Tersusunnya Renja Kecamatan Muara Samu Tahun 2017
3. Tersusunnya Evaluasi Renja Kecamatan Muara Samu Tahun 2017.

14. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 127.242.200 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp.

127.242.200 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

1. Terlaksananya Pengeleloaan Sampah di Kecamatan Muara Samu.
2. Terlaksanaan Pengelolaan Kebersihan Pasar Kecamatan Muara Samu.

15. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.984.720,- (Seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp. 105.985.080,00 (Seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

16. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Realisasi serapan anggaran Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar 100% dari anggaran yang disediakan Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen SPIP Kecamatan Muara Samu.

17. Program Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

Realisasi serapan anggaran Rp. 47.615.000,00 (Empat puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau sekitar 100% dari anggaran yang disediakan Rp. 47.615.000,00 (Empat puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan.

18. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Realisasi serapan anggaran Rp. 59.125.000,00 (Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 100 % dari anggaran yang disediakan Rp. 59.125.000,00 (Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kegiatan ini adalah pembayaran sisa utang Tahun 2016 untuk jasa konsultan perencanaan.

19. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Realisasi serapan anggaran Rp. 24.101.000,00 (Dua puluh empat juta seratus ribu seribu rupiah) atau sekitar 100 % dari anggaran yang disediakan Rp. 24.101.000,00 (Dua puluh empat juta seratus ribu seribu rupiah).

Kegiatan ini adalah pembayaran sisa utang Tahun 2016 untuk jasa konsultan perencanaan.

20. Program Pengembangan Data/Informasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari jumlah anggaran tersedia Rp. 11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Terlaksananya sewa hosting website Kecamatan Muara Samu.

Target Kinerja Keuangan pada tahun anggaran 2017, hampir seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak sesuai dengan perencanaan awal, ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran (Defisit Anggaran) pada triwulan ke III sehingga terjadi perubahan anggaran pada anggaran program dan kegiatan tertentu.

Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Muara Samu lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR
CAMAT MUARA SAMU TAHUN 2017**

No.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.180.000,00	9.180.000,00	100
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.700.000,00	6.890.600,00	54,26
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	197.197.500,00	197.197.000,00	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.140.158,02	20.139.400,00	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.275.000,00	4.275.000,00	100
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.750.000,00	33.750.000,00	100
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86.820.000,00	86.820.000,00	100
8	Penyusunan LAKIP	13.036.000,00	13.036.000,00	100
9	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	25.245.000,00	25.245.000,00	100
10	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.800.000,00	20.800.000,00	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	26.000.000,00	26.000.000,00	100
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional/Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	30.619.000,00	30.619.000,00	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	141.680.000,00	141.580.000,00	99,93
15	Review dan Revisi RENSTRA SKPD	18.940.000,00	18.940.000,00	100
16	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	6.450.000,00	100
17	Evaluasi Rencana Kerja	7.549.000,00	7.549.000,00	100
18	Pelaksanaan SPIP	6.500.000,00	6.500.000,00	100
19	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	118.750.000,00	118.750.000,00	100
21	Pengawasan dan Penegakan Perda	19.380.000,00	19.380.000,00	100
22	Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba	5.150.000,00	5.150.000,00	100
23	Pengelolaan Persampahan	80.040.000,00	80.040.000,00	100
24	Pengelolaan Pasar Perdesaan	47.202.200,00	47.202.200,00	100
25	Pembangunan jalan & jembatan perdesaan	24.101.000,00	24.101.000,00	100
26	Pembangunan /peningkatan infrastruktur	59.125.000,00	59.125.000,00	100
27	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	7.540.000,00	7.540.000,00	100
28	Koordinasi dan Monev ADD	13.900.000,00	13.900.000,00	100
29	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	9.940.000,00	9.940.000,00	100
30	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	100
31	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam bidang kependudukan	112.070.000,00	112.070.000,00	100
32	Pengelolaan Web Site	11.500.000,00	11.500.000,00	100
33	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	105.985.080,00	105.984.720,00	100
34	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	47.615.000,00	47.615.000,00	100
35	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	14.000.000,00	14.000.000,00	100
36	Pelaksanaan 10 Program PKK	21.890.000,00	21.890.000,00	100
37	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	22.700.000,00	22.700.000,00	100

38	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	32.970.000,00	32.970.000,00	100
39	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	25.200.000,00	25.200.000,00	100
	TOTAL	1.447.919.938,02	1.442.008.920,00	99,59

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Samu telah terlaksana dengan baik, pencapaian target terpenuhi. Namun demikian ada hal yang penting yang seharusnya tidak menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan kegiatan adalah belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Kas, hal ini mengakibatkan berubahnya waktu pencapaian target kinerja.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Muara Samu merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Paser. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Muara Samu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Camat
- Sekretaris
 - Sub Bagian Program Dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Muara Samu sebagaimana Bagan berikut ini :



C. Aspek Strategik Organisasi

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban Administratif. Pengertian melalui Sekretaris Daerah bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah(wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan

budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang *posisi strategis* dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2(dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Muara Samu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016-2021 dalah “Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” . Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan *Visi Kecamatan Muara Samu* sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Kecamatan Muara Samu sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Muara Samu kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Muara Samu. Kecamatan Muara Samu berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya Kecamatan Muara Samu menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan “Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Muara Samu.

Pembangunan masyarakat merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya solusi untuk dapat keluar dari garis kemiskinan tersebut. Salah satu strategi pembangunan masyarakat yang memungkinkan dapat diterapkan di Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan masyarakat dapat mandiri dalam mengatasi persoalan hidup mereka dan meningkatkan kualitas diri mereka untuk dapat bertahan dalam segala situasi.

2. Misi

Misi adalah kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai suatu organisasi serta mendukung pernyataan visi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan *misi* sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peran Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah.

3. Tujuan

Tujuan adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

3.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu

1. Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan : - Meningkatkan akses Pelayanan Publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur.

3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan.

1. Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan : - Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah.
2. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan.

Tabel 4.2.1
Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akses Pelayanan Publik	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan</p> <p>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan</p>	<p>1).Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)</p> <p>2).Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu</p> <p>3).Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu</p> <p>1). Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan</p> <p>1).Rata-rata nilai SKP aparatur</p> <p>2).Persentase LHP ditindaklanjuti</p>
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	<p>1).Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum</p> <p>2).Persentase capaian</p>

	<p style="text-align: center;">dan berkelanjutan</p>	<p style="text-align: center;">Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan</p>	<p>keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>3).Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan</p> <p>4).Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat</p> <p>5).Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani</p> <p>6).Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan</p> <p>7). Menurunnya rumah tangga miskin</p> <p>1).Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes</p> <p>2).Persentase usulan musrenbang yang terakomodir</p> <p>3).persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan</p>
--	---	---	--

4. Strategi

Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

4.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Muara Samu

Dalam upaya mewujudkan visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana,terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

4.2 Strategi dan Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu
Renstra Kecamatan Muara Samu 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik	<p>-Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan</p> <p>-Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>-Meningkatnya disiplin & kapasitas aparatur kecamatan</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur</p>	<p>Peningkatan Akses Pelayanan Kependudukan & Perijinan</p> <p>Penyediaan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Perumusan Rencana Kebutuhan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor & Aparatur</p> <p>Pengiriman Aparatur untuk Mengikuti Bimtek</p>

Tabel 4.3.2
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua
Renstra Kecamatan Muara Samu 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	-Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	<p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p> <p>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p>Menjadikan Aspirasi Masyarakat Sebagai Basis Utama Dalam Perumusan Kebijakan Serta Pelaksanaan dan</p>	<p>Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p>Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>

			<p>Kegiatan Pemerintah Daerah</p> <p>Meningkatnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Peraturan Daerah (PERDA)</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sarana & Prasarana Pelayanan Umum</p> <p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</p> <p>Menjadikan Pelaksanaan Renstra SKPD Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan</p> <p>Menjadikan Pelaksanaan Renja SKPD Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan</p> <p>Menjadikan Pelaksanaan Renja SKPD Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Menyediakan Sistem Pelaporan yang Efektif dan Efisien</p> <p>Menyediakan Sistem Informasi Perangkat Daerah yang Lengkap</p>	<p>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan PERDA</p> <p>Kualitas Pengelolaan Pasar Desa/Kecamatan, Persampahan, & Sarana Publik Kecamatan</p> <p>Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lainnya</p> <p>Penyusunan Dokumen Renja SKPD, Evaluasi Renja dan Renstra SKPD</p> <p>Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD</p> <p>Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD</p> <p>Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan</p> <p>Penyediaan Sistem Pelaporan yang Efektif dan Efisien</p> <p>Penyediaan SIPD yang Lengkap</p>
--	--	--	---	--

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan Renstra Kecamatan Muara Samu 2016-2021 maka Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan alat tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Meubelair Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional
- i. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

- 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan**
 - a. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Penyusunan Renja SKPD
 - b. Review dan Revisi Renstra SKPD
- 7. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**
 - a. Evaluasi Rencana Kerja SKPD
- 8. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**
 - a. Pelaksanaan SPIP
- 9. Program Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**
 - a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- 10. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**
 - a. Pengawasan dan Penegakan Perda
 - b. Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba
- 11. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
 - a. Pengelolaan Persampahan
 - b. Pengelolaan Pasar Perdesaan
- 12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan**
 - a. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
 - b. Koordinasi dan Monev ADD
 - c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
 - d. Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 13. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya**
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
 - b. Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 14. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan 10 Program PKK
 - c. Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan
 - d. Pemberdayaan Posyandu

15. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- a. Koordinasi dan Fasilitasi FKPMKT/FKDM
- b. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Tapal Batas
- d. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan
- e. Koordinasi dan Fasilitasi Rupa-Rupa Bumi
- f. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Muara Samu 2019, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Samu Tahun 2019.

Muara Samu, 07 Mei 2019

Camat Muara Samu,

Arbainsyah,SE

Pembina Tk. I

NIP 19640108 198602 1 004

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019
Badan/Dinas/Kantor : Camat Muara Samu

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).
	Urusan Wajib											
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
	Kantor Camat Muara Samu											
	Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan		1).Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk 2).Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk 3).Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP	1). 32 2).114,49 3).87,65						
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			Kec. Muara Samu			1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP	200 berkas	161,888,000	169,982,400		
							2).Jumlah surat pengantar KK	100				
	Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)			Kec. Muara Samu			1).Jumlah pelayanan sertifikat IMB	30	69,276,000	72,739,800		
	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah berjalan baik	100%						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. Muara Samu			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	15,000,000	15,750,000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalPenyediaan jasa			Kec. Muara Samu			Jumlah Kendaraan yg diperpanjang ijin nya	5 Unit	13,000,000	13,650,000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. Muara Samu			Laporan Akhir Keuangan	5 Buku	200,000,000	210,000,000		
	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	27 Jenis	23,505,000	24,680,250		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor		4,500,000	4,725,000		
	Penyediaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. Muara Samu			Jumlah barang penggandaan	7500	6,075,000	6,378,750		

	Penyediaan makanan dan minuman			Kec. Muara Samu			Jumlah porsi makanan dan minuman rapat	900	43,650,000	45,832,500		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kec. Muara Samu			Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100	75,000,000	78,750,000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase PD yang tercukupi sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur Kualitas sarana dan prasarana aparatur					
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kec. Muara Samu			Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	72,188,000	0		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan			Kec. Muara Samu			Jumlah perlengkapan rumah jabatan	2 Set	8,000,000	8,400,000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah peralatan gedung kantor	10 Unit	30,000,000	31,500,000		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	12,000,000	12,600,000		
	Pengadaan meubelair			Kec. Muara Samu			Jumlah meubelair	5 Unit	4,500,000	4,725,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Kec. Muara Samu			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit	3,000,000	3,150,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. Muara Samu			Jumlah rumah dinas staf yang dipelihara	3 Unit	20,000,000	21,000,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	7,000,000	7,350,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas / jabatan			Kec. Muara Samu			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	22,000,000	23,100,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. Muara Samu			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit	28,000,000	29,400,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor			Kec. Muara Samu			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	64,000,000	67,200,000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan				Persentase rata-rata kehadiran aparatur PD	100%				
	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Kec. Muara Samu			Jumlah set pakaian lapangan petugas kebersihan	3 Stel	2,000,000	2,100,000		
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis				Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	71				
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa			Kec. Muara Samu			Jumlah pilar batas desa		10,000,000	10,500,000		
	Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi			Kec. Muara Samu			Jumlah Berita Acara penamaan Rupa Bumi yang dibuat	1 Dokumen	14,400,000	15,120,000		

	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra			Kec. Muara Samu			Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Keg	37,315,000	39,180,750		
	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis			43						
	Pelaksanaan 10 Program PKK			Kec. Muara Samu			1).Jumlah Kegiatan Program PKK yang terlaksana	1 Kegiatan	20,000,000	21,000,000		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG			Kec. Muara Samu			1).Jumlah kegiatan Lomba TTG yang diikuti	1 Kegiatan	20,000,000	21,000,000		
							2).Jumlah Posyantek dibina	3 Posyante	5,000,000	7,000,000		
	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis		Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinasi dengan baik	19						
	Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan			Kec. Muara Samu			1). Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang	1 Kasus	92,440,000	97,062,000		
							2). Jumlah kejadian bencana	0				
							3). Jumlah Siskamling	22 Poskamling				
	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat			Kec. Muara Samu			Potensi Konflik yang terselesaikan	2	15,000,000	15,750,000		
	Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba			Kec. Muara Samu			Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran /	1 Kegiatan	9,000,000	9,450,000		
	Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkara		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis			20						
	Pengawasan dan Penegakan Perda			Kec. Muara Samu			Jumlah razia penertiban	18 Kali	22,000,000	27,000,000		
	Program Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis			32						
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan			Kec. Muara Samu			Jumlah taman yang dipelihara	1 Unit	20,000,000	21,000,000		
	Pengelolaan Persampahan			Kec. Muara Samu			Jumlah sarana dan prasarana persampahan terpelihara	15 Unit	70,000,000	73,500,000		
	Pengelolaan Pasar Perdesaan			Kec. Muara Samu			Jumlah Tenaga teknis pengelola pasar	2 Orang	75,760,000	79,548,000		
	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis		Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya yang terkoordinasi dengan baik	28						

	Koordinasi pembinaan pemuda dan keolahragaan			Kec. Muara Samu			1). Jumlah sekolah dengan kegiatan Pramuka aktif	4	10,000,000	12,000,000		
				Kec. Muara Samu			2). Jumlah sekolah mengikuti PORSENI	9	15,000,000	17,000,000		
	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)			Kec. Muara Samu			1).Jumlah RTS yang menerima Beras Sejahtera	380	105,985,080	111,284,334		
	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan						1).Jumlah Peserta TC LPTQ	30 Orang	40,000,000	40,000,000		
							2). Jumlah kegiatan safari ramadhan	8 Keg	30,000,000	30,000,000		
	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB			Kec. Muara Samu			Jumlah Posyandu yang terbina	8 Desa	12,000,000	12,600,000		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan		Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	100%						
	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD			Kec. Muara Samu			Jumlah desa yang ADDnya terevaluasi sesuai ketentuan	9 Desa	36,500,000	38,325,000		
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Muara Samu			Jumlah Desa yang terverifikasi pengelolaan keuangan desanya	9 Desa	20,000,000	21,000,000		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa			Kec. Muara Samu			Jumlah desa mengikuti lomba desa	1 Kegiatan	13,540,000	14,217,000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100%						
	Penyusunan RENJA SKPD			Kec. Muara Samu			Jumlah dokumen Renja yng disusun dan ditetapkan	10 Buku	7,950,000	8,347,500		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			Kec. Muara Samu			Jumlah kegiatan musrenbang	1	20,000,000	21,000,000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan		Persentase PD yang menyusun LKjIP tepat waktu	100%						
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			Kec. Muara Samu			Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	10 Buku	1,000,000	1,050,000		
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Meningkatkan percepatan		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100%						
	Pelaksanaan SPIP di SKPD			Kec. Muara Samu			Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya	5 Keg	7,150,000	7,507,500		
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan		Persentase PD yang menyusun LPPD tepat waktu	95%						
	Evaluasi Renja SKPD			Kec. Muara Samu			Jumlah dokumen evaluasi Renja	8 Buku	8,350,000	8,767,500		

	Program Pengembangan Data dan Informasi		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan		Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap	60%						
	Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan			Kec. Muara Samu			Profil desa/kelurahan	1 Dok	5,000,000	5,250,000		
									1,627,972,080	1,638,473,284		
JUMLAH												